



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 179 / Pid.B / 2013 / PN.Plh.

## "" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAHMAN Bin (Alm) JOHAR ARIFIN.**  
: Kuala Kapuas.  
lengkap  
: 34 tahun / 6 Desember 1978.  
Tempat lahir : Laki-laki.  
Umur / : Indonesia.  
tanggal lahir : Jalan Perintis Rt.29 Rw.8 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupate  
Jenis kelamin Laut Provinsi Kalimantan Selatan.  
Kebangsaan Islam.  
Tempat : Swasta (Tukang Bangunan).  
tinggal : SD (tamat).  
:

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan dari :

1. Penyidik No.Sp.Han/35/VII/2013/Reskrim, tanggal 26 Juli 2013, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-2198/Q.3.18/Epp.1/08/2013, tanggal 2 Agustus 2013, sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013.
3. Penuntut Umum Nomor Print-1034/Q.3.18/Epp.2/09/2013, tanggal 16 September 2013, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 179/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 23 September 2013, sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN Bin JOHAR ARIFIN (Alm)** terbukti secara sah

dan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAN Bin (Alm) JOHAR ARIFIN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merk Gucci warna cokelat ;
- Uang sebesar Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Barang bukti dikembalikan kepada Korban **RISTATI NINGSIH Binti (Alm) HUDARI** ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **RAHMAN Bin JOHAR ARIFIN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2013 sekitar jam 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat di Jalan Berkat Permai Nomor 21A Rt.04/01 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwwnang memerilsa dan mengadili, Terdakwa **RAHMAN Bin JOHAR ARIFIN (Alm)** telah mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu terdakwa **RAHMAN Bin JOHAR ARIFIN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2013 sedang bekerja sebagai tukang pembuat besi cor untuk tiang tembok pagar rumah korban Ristati Ningsih, selanjutnya terdakwa ingin buang air kecil dikamar mandi ruang bagian tengah. Selanjutnya saat terdakwa berada didalam rumah hendak menuju ke kamar mandi, terdakwa melihat pintu kamar belakang yang terbuka dan biasanya pintu kamar belakang tersebut sering dikunci oleh pemilik rumah dan kebetulan pemilik rumah yaitu korban Ristati Ningsih sedang duduk diayunan berada di halaman rumah ;
- Bahwa pada saat terdakwa berada dikamar mandi ruang tengah, terlintas dipikiran terdakwa untuk mencari benda berharga didalam kamar belakang tersebut. Kemudian terdakwa melihat keadaan di sekitar dan memantau keadaan diluar apakah pemilik rumah masih berada diluar, selanjutnya setelah melihat keadaan terlihat sepi terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan melihat ada tas sandang wanita berwarna cokelat berukuran besar yang terlihat diatas meja belajar ;
- Bahwa setelah terdakwa melihat tas sandang wanita berwarna cokelat tersebut, terdakwa langsung membuka tas dan terlihat ada banyak uang yang tersusun rapi dan ada yang tergulung serta barang-barang lainnya, dan selanjutnya terdakwa mengambil uang yang bergulung sebanyak Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang yang bergulung didalam tas tersebut, terdakwa langsung menuju keluar, namun pada saat terdakwa menuju keluar dengan jarak 5 (lima) meter ada anak pemilik rumah yaitu Sdri. Gina berdiri di depan pintu tengah ;
- Bahwa pada saat melihat Sdri. Gina, terdakwa masih menggenggam uang yang diambilnya dan belum sempat dimasukan kedalam kantong celana terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada terdakwa "datang dimana pian" kemudian

dijawab oleh terdakwa "datang dikamar mandi belakang mengecek kunci kamar belakang" kemudian sdri. Gina bertanya lagi "napa man nang ada ditangan pian tu" kemudian tidak dijawab oleh terdakwa dan terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada sdri. Gina selanjutnya terdakwa kembali bekerja lagi ;

- Bahwa pada saat terdakwa kembali bekerja, kemudian sdri. Gina menghubungi kakak iparnya melalui handphone, selanjutnya setelah 15 (lima belas) menit datang menantu pemilik rumah bersama anggota polisi untuk melihat keadaan kamar belakang dan kemudian terdakwa datang kekamar belakang dan langsung mengakui perbuatannya dan terdakwa langsung dibawa kekantor polisi ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang dirumah Sdri. Ristati pemilik rumah ± 2,5 bulan (dua setenga) bulan, dan terdakwa masuk kekamar belakang kemudian mengambil uang yang ada di dalam tas sandang wanita berwarna coklat tersebut tanpa ijin dari pemilik tas yaitu Sdri. Ristati dan sdri. Ristati mengalami kerugian sebesar Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RISTATI NINGSIH Binti (Alm) HUDARI :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat dirumah saya di Jalan Berkat Permai Nomor 21 A Rt.4 Rw.1 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil uang milik saksi sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh anak saksi

yang bernama GINA APRINA PUTRI yang melihat secara langsung terdakwa baru saja mengambil uang tersebut dan barang bukti uang tersebut pada saat kejadian masih digenggam oleh terdakwa ;

- bahwa memberitahukan peristiwa tersebut kepada anak saya, selanjutnya 15 (lima belas) menit kemudian datang menantu saya bersama anggota polisi untuk melihat tempat kejadian, selanjutnya anggota polisi tersebut dan menanyakan kejadian tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor polisi ;
- bahwa sebelum kejadian saksi sudah kenal dengan terdakwa, karena terdakwa kerja sebagai tukang merehap rumah saksi selama 3 (tiga) bulan ;
- bahwa sebelum kejadian uang berada didalam 1 (satu) buah tas merk Gucci warna coklat milik saksi dan saksi letakan diatas meja belajar yang ada didalam kamar ;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian menderita kerugian sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### 2. Saksi GINA APRINA PUTRI Binti (Alm) SURAJANI NOOR :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat dirumah orang tua saksi di Jalan Berkat Permai Nomor 21 A Rt.4 Rw.1 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelayhari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar milik orang tua saksi yang bernama RISTATI NINGSIH ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi keluar dari kamar mandi menuju kamar tersebut, saksi melihat terdakwa berdiri didepan pintu kamar orang tua saksi, kemudian saksi melihat uang tersebut masih digenggam oleh terdakwa ;
- bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “datang dimana pian” kemudian dijawab oleh terdakwa “datang dikamar mandi belakang mengecek kunci kamar belakang”, kemudian saksi bertanya lagi “ napa man nang ada ditangan pian tu” kemudian tidak dijawab oleh terdakwa dan terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada saksi selanjutnya terdakwa kembali bekerja lagi. Setelah mengetahui hal tersebut saksi memberitahukan kepada orang tua saksi ;
- bahwa sebelum kejadian uang berada didalam 1 (satu) buah tas merk Gucci warna cokelat yang di letakan diatas meja belajar yang ada didalam kamar ;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa orang tua saksi mengalami kerugian menderita kerugian sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dan orang tua saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi MAS TITING HAYATI Binti (Alm) BAHRUDIN :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat dirumah RISTATI NINGSIH di Jalan Berkat Permai Nomor 21 A Rt.4 Rw.1 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar milik RISTATI NINGSIH ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

NINGSIH ;

- bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah RISTATI NINGSIH dan masih ada hubungan keluarga dengan Almarhum suami RISTATI NINGSIH ;
- bahwa sebelum kejadian uang berada didalam 1 (satu) buah tas merk Gucci warna coklat yang di letakan diatas meja belajar yang ada didalam kamar ;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa RISTATI NINGSIH mengalami kerugian menderita kerugian sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan RISTATI NINGSIH ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat dirumah RISTATI NINGSIH di Jalan Berkat Permai Nomor 21 A Rt.4 Rw.1 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar milik RISTATI NINGSIH;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang yang memperbaiki rumah tersebut sejak awal bulan Juni 2013, pada saat terdakwa selesai buang air kecil di WC rumah tersebut, pada saat terdakwa melintas untuk menuju kebelakang melihat pintu kamar tidak dikunci, hingga timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam kamar tersebut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa sebelum terdakwa masuk kedalam kamar melihat ada 1 (satu) buah tas

merk Gucci warna cokelat yang terletak diatas meja belajar, kemudian terdakwa mendekatinya dan melihat ada gulungan uang didalam tas tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil dengan tangan kemudian terdakwa keluar kamar tersebut sambil menggegam uang tersebut ;

- Bahwa pada saat keluar dari kamar terdakwa bertemu dengan anak RISTATI NINGSIH dan ditanya olehnya “datang dimana pian” kemudian terdakwa jawab “datang dikamar mandi belakang mengecek kunci kamar belakang”, kemudian ditanya lagi “ napa man nang ada ditangan pian tu” kemudian terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepadanya selanjutnya terdakwa kembali bekerja lagi seperti biasa ;
- Bahwa terdakwa sempat membawa uang tersebut dari tempat kejadian kurang lebih 5 (lima) meter ;
- Bahwa rencananya uang tersebut mau dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengambil peralatan listrik bekas dirumah tersebut karena sudah diganti dengan yang baru maka yang lama terdakwa ambil untuk keperluan dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil uang tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merk Gucci warna cokelat ;
- Uang sebesar Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Barang bukti mana telah dibenarkan keberadaannya oleh saksi – saksi dan terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ada dan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat dirumah RISTATI NINGSIH di Jalan Berkat Permai Nomor 21 A Rt.4 Rw.1 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelayari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar milik RISTATI NINGSIH ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang yang memperbaiki rumah tersebut sejak awal bulan Juni 2013, pada saat terdakwa selesai buang air kecil di WC rumah tersebut, pada saat terdakwa melintas untuk menuju kebelakang melihat pintu kamar tidak dikunci, hingga timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam kamar tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam kamar melihat ada 1 (satu) buah tas merk Gucci warna coklat yang terletak diatas meja belajar, kemudian terdakwa mendekatinya dan melihat ada gulungan uang didalam tas tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil dengan tangan kemudian terdakwa keluar kamar tersebut sambil menggenggam uang tersebut ;
- Bahwa terdakwa sempat membawa uang tersebut dari tempat kejadian kurang lebih 5 (lima) meter ;
- Bahwa rencananya uang tersebut mau dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung terdakwa RISTATI NINGSIH mengalami kerugian menderita kerugian sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

## a.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah orang dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini adalah Terdakwa RAHMAN Bin (Alm) JOHAR ARIFIN dengan segala identitas sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan telah diakui terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

## a.d. 2 Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa dikatakan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ;

Menimbang bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan orang lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah RISTATI NINGSIH di Jalan Berkat Permai Nomor 21 A Rt.4 Rw.1 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar milik RISTATI NINGSIH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian mengambil sebagaimana diuraikan diatas maka majelis hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang ” telah terpenuhi;

### a.d. 3 Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar uang sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik RISTATI NINGSIH bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

### a.d. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dengan tujuan untuk dijual oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang meniadakan pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan pidana ;

### **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu RISTATI NINGSIH Binti (Alm) HUDARI ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Hal– hal yang meringankan ;:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut sesaat setelah kejadian ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- uang sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Oleh karena terdakwa terbukti milik RISTATI NINGSIH Binti (Alm) HUDARI

dikembalikan kepada RISTATI NINGSIH Binti (Alm) HUDARI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN Bin (Alm) JOHAR ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah tas merk Gucci warna cokelat ;
  - Uang sebesar Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban RISTATI NINGSIH Binti (Alm) HUDARI ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, oleh kami BENEDICTUS RINANTA, SH selaku Ketua Majelis, ANDHIKA PERDANA, SH.MH dan SAMSIATI,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SH. Murnaningmahasiswa selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota, serta SUPRIYO, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh LILIANI DIAH KALVIKAWATI, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

ANDHIKA PERDANA, SH.MH.

SAMSIATI, SH.MH.

Hakim Ketua,

BENEDICTUS RINANTA, SH.

Panitera pengganti,

SUPRIYO, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)